

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

¹Fatimah Salsabila, ²Rini Maisari

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Salemba Gedung IASTH Lt. 2, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430

²Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: ¹fatimahsalsabila273@gmail.com, ²rinimaisari1998@gmail.com

Abstract

This research focuses on two issues, particularly on how the sunset clause is explored further in fixing the legislation making process and to encourage evaluation as well as people participation. Sunset clause known in this article as a clause that sets a time limit of a legislation before it ceases to exist. The research method in this article is a juridical normative method, in which primary legal materials and secondary legal materials are collected to analyze with statute approach, case approach and conceptual approach. The result of this article has found that the current procedures of legislation making are lacking in providing a thorough review and monitoring process and also lack of government obligations towards the right of the people to provide input on the proposed legislation. Despite the implications that create another issue in the legislation process, the sunset clause is still needed in order to raise the public participation and monitor the process of ongoing legislations that currently apply in Indonesia. In doing so, changes in the technical procedure shall be made by revising Law Number 12 of 2011 regarding Formation of Laws and Regulations. Other findings in this research have shown that sunset clauses in best cases have involved evaluation through a public hearing mechanism before the law expires and inventory of laws and regulations to address increased workload in the legislative.

Keywords: Sunset Clause; Legislative; Legislation Making.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada dua hal, khususnya bagaimana *sunset clause* dieksplorasi lebih jauh dalam memperbaiki proses pembuatan undang-undang dan untuk mendorong evaluasi serta partisipasi masyarakat. *Sunset clause* yang dimaksud dalam artikel ini adalah klausul yang

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

mengatur batas waktu suatu peraturan perundang-undangan sebelum tidak berlaku lagi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, di mana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan untuk dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari artikel ini menemukan bahwa prosedur pembuatan undang-undang yang ada saat ini kurang memberikan proses peninjauan dan pengawasan yang menyeluruh dan juga kurangnya kewajiban pemerintah terhadap hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap undang-undang yang diusulkan. Terlepas dari implikasi yang menimbulkan masalah lain dalam proses legislasi, *sunset clause* tetap diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memantau proses legislasi yang sedang berjalan yang saat ini berlaku di Indonesia. Untuk itu, perubahan prosedur teknis perlu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *sunset clause* dalam kasus-kasus terbaik telah melibatkan evaluasi melalui mekanisme uji publik sebelum undang-undang tersebut berakhir dan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi peningkatan beban kerja di legislatif.

Kata Kunci: Sunset Clause; Legislatif; Pembentukan Undang-Undang

A. Pendahuluan

Proses demokrasi pada hakikatnya tidak lepas dari adanya akuntabilitas dari pihak yang menerima mandat¹, mengingat pemilihan umum dalam memilih pemerintahan memegang peran penting dan menjadi perangkat legitimasi untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*).² Nilai-nilai demokrasi ini kemudian dituangkan dalam konstitusi yang berfungsi sebagai pembatas atas kekuasaan lembaga-lembaga negara dan melindungi hak warga negara.³ Dalam hal ini, Pasal 20 UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi atau fungsi untuk membuat undang-undang, serta Pasal 5 UUD NRI 1945 juga memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk mengusulkan

¹ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32-33.

² Christopher Ansell dan J. Torfing, *Handbook on Theories of Governance: Second Edition*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), hlm. 2.

³ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 11.

Rancangan Undang-Undang.

Pembentukan Undang-Undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting yang nantinya akan memberikan bentuk dan pengaturan untuk mengendalikan masyarakat. Dengan demikian politik hukum mencakup tiga hal yaitu:

1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum.
3. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Hukum sebagai produk politik didasarkan pada *das sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan) atau *das sein* (kenyataan), sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang dan sebagai putusan pengadilan.⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia merupakan Negara hukum”. Konsep Hukum Negara Indonesia lebih mengarah pada hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁷

Norma hukum dalam dimensi waktu dapat berlaku secara terus menerus atau sekali selesai. Apabila norma hukum berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang tidak dibatasi oleh waktu, maka peraturan baru akan muncul dan mencabut peraturan yang lama sehingga peraturan yang barulah yang akan berlaku. Sementara, apabila norma hukum berlaku secara sekali selesai (*einmalig*), maka norma hukum tersebut hanya akan berlaku sekali dan bersifat sebagai penetapan sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum itu menjadi selesai.⁴

Secara normatif, pengaturan lebih lanjut proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang

⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 26-30.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknis ini memiliki tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Lebih lanjut, secara teoritis terdapat dua cara untuk melakukan pencabutan undang-undang. Cara yang pertama dilakukan dengan membuat undang-undang baru yang mencabut undang-undang yang sudah berlaku. Cara kedua adalah pengaturan dalam undang-undang mengenai ketentuan pencabutan atas undang-undang sebelumnya, kemudian mengatur pula berlakunya undang-undang baru sejak diundangkan.⁵ Cara lainnya adalah melalui putusan pengadilan, dimana ketentuan undang-undang dapat dicabut karena dinyatakan inkonstitusional dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.⁶

Pada prinsipnya, pencabutan undang-undang harus disebutkan dengan tegas undang-undang yang akan dicabut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II Nomor 145 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pencabutan undang-undang dengan demikian harus dinyatakan secara tegas dalam materi muatan undang-undang agar memberikan kepastian hukum. Adapun cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menegaskan suatu batas waktu pada saat undang-undang tersebut berlaku. Dalam berbagai praktik ketatanegaraan, hal tersebut dikenal dengan *sunset clause*, yaitu klausul yang memungkinkan sebuah undang-undang dapat berlaku sesuai dengan batas waktu yang diatur secara tegas dalam isi undang-undang tersebut.⁷ Setiap peraturan perundang-undangan diberikan batas masa berlaku

⁵ Maria Farida, *Ibid.*, hlm. 174-176.

⁶ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 17.

⁷ Ahmad Yani, *Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation*, *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 144-145.

bertujuan untuk dilakukannya peninjauan kembali terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Brian Baugus dan Feler mendefinisikan *sunset clause* sebagai berikut:

*“Sunset provisions are clauses embedded in legislation that allow a piece of legislation or a regulatory board to expire on a certain date unless the legislature takes action to renew the legislation or board. The time between enactment (or renewal) and the next sunset date varies from state to state but typically runs from four to twelve years”*⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *sunset clause* akan diberikan suatu klausul batas pemberlakuan suatu peraturan. Klausul ini memberikan kesempatan kepada pihak legislatif/badan yang membuat peraturan tertentu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang sedang berlaku. Peninjauan kembali dilakukan dalam batas waktu kadaluarsa yang telah ditentukan. Namun dapat dikecualikan apabila lembaga yang membuat peraturan mengambil tindakan untuk melakukan pembaruan sebelum masa kadaluarsa.⁹

Pada praktiknya *sunset clause* pertama kali dikenal dan berkembang di Amerika Serikat. ide ini muncul dari pemikiran Presiden ketiga Amerika Serikat Thomas Jefferson yang menyatakan *“every law naturally expires every 19 years”* yang berarti setiap hukum secara alami akan berakhir setiap 19 tahun. Beberapa negara bagian di Amerika seperti Ohio memberlakukan batas waktu selama 4 tahun dalam peraturan perundang-undangan dan Texas memberlakukan batas waktu 12 tahun dalam produk peraturan mereka.¹⁰

Di Indonesia sendiri, *sunset clause* tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun pada perkembangannya, terdapat kesadaran bahwa sebuah undang-undang memerlukan *sunset clause*. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 37/PUU-

⁸ Brian Baugus dan Feler Bose, *Sunset Legislation in the State, Balancing the Legislature and the Executive*, (Fairfax County: George Mason University, 2015), hlm. 3.

⁹Kamal Fahmi Kurnia,, *Gagasan Metode Sunset Clauses Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, *Justicia Sains*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm.218-219.

¹⁰ Kamal Fahmi Kurnia, *Ibid*.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

XVIII/2020 telah mempertimbangkan adanya *sunset clause* di Indonesia, sebab adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sedang diuji dalam perkara tersebut merupakan produk hukum pada masa darurat akibat pandemi. Undang-Undang tersebut dinyatakan hanya berlaku selama status pandemi belum dicabut oleh Presiden dan berlaku paling lama pada akhir tahun kedua sejak disahkan. Adanya hukum dengan batas waktu ini merupakan bagian dari bekerjanya hukum dalam keadaan darurat.¹¹ Esensi dari penyusunan dan keberlakuan hukum darurat adalah untuk mengatasi kegentingan atau dijalankan hanya dalam waktu kegentingan tersebut.¹²

Perlunya pemberlakuan *sunset clause* juga disampaikan oleh Yance Arizona dalam keterangan ahli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Dalam keterangan tersebut, disampaikan bahwa *sunset clause* merupakan salah satu cara konstitusi untuk membatasi hak, agar dapat terlindung dari penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan ini seperti dalam keadaan darurat misalnya, dimana dapat diterapkan secara sementara sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pembatasan tersebut berlaku. Dalam kesempatan lain, Ahmad Redi juga menyampaikan dalam keterangan ahli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XX/2022, bahwa *sunset clause* merupakan salah satu metode dalam rangka melakukan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkelindan dengan ciri khas dari *sunset clause* yang memiliki “*forcing mechanism*” yang dikemukakan Baugus dan Fose, yaitu berupa batas waktu dalam bentuk tanggal pengakhiran atas berlakunya sebuah undang-undang. Apabila sebuah undang-undang tidak dilakukan peninjauan sebelum tanggal pengakhirannya, maka undang-undang tersebut berakhir.¹³ Ciri inilah yang membedakan *sunset clause* dengan metode pencabutan undang-undang pada umumnya, sekaligus menjadi pemicu bagi adanya peninjauan seperti uji publik terhadap masyarakat oleh lembaga

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Depok: Rajawali Grafindo Persada, 2007), hlm. 207.

¹² Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, 2020, hlm. 590-591.

¹³ Brian Baugus dan Feler Bose, *op.cit.*, hlm. 3.

legislatif.

Terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diantisipasi dalam memberlakukan *sunset clause* di Indonesia. Salah satunya adalah kondisi bahwa dengan adanya *sunset clause*, lembaga legislatif memiliki banyak undang-undang untuk diawasi dan dievaluasi sehingga tidak selalu mengikuti setiap undang-undang.¹⁴ Dalam hal ini, potensi inefisiensi dalam proses legislasi juga tetap terbuka lebar. Pertimbangan lainnya adalah penyempurnaan atas teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Sangat jelas, pembentukan peraturan perundang-undangan sarat akan kepentingan publik sehingga rentan untuk dimanipulasi melalui cara-cara yang mengabaikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi publik atau *abusive law making*.¹⁵ Melalui *sunset clause*, setidaknya lembaga legislatif diwajibkan untuk melalui proses peninjauan dan evaluasi atas sebuah undang-undang.¹⁶ Hal ini setidaknya memberikan prosedur pertanggungjawaban, bukan membiarkan pembuat undang-undang secara bebas mengesampingkan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya. Secara pasti, *sunset clause* berdampak langsung terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Berangkat dari hal-hal tersebut, *sunset clause* dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam *ius constituendum*, dengan tujuan memberikan evaluasi yang komprehensif atas peraturan perundang-undangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *sunset clause* dapat memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana *sunset clause* dapat meningkatkan partisipasi

¹⁴ Elizabeth I. Dorssom, "Flexible Law: The Impact of Legislative Resources on Policy Adoption", Disertasi University of Missouri, 2022, hlm. 121.

¹⁵ Dewi Sartika Mokoagow, Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang), *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 4744-4745.

¹⁶ Brian Baugus dan Feler Bose, *op. cit.*, hlm. 5-6.

masyarakat dalam evaluasi peraturan perundang-undangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal yaitu secara yuridis normatif. Tipologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum preskriptif, yaitu merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada untuk memperoleh saran atas penyelesaian suatu masalah tertentu dalam penelitian.¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur. Hasil dari data dan bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi atas isu hukum dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rekonstruksi Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dengan Melibatkan *Sunset Clause*

Teknis prosedur dari pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya harus memberikan kepastian hukum, agar tidak ada produk hukum dalam bentuk undang-undang yang melanggar hak konstitusional masyarakat. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberlakukan *sunset clause*. Sebab, *sunset clause* dapat memberikan dampak signifikan dalam merekonstruksi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, akibat dari *sunset clause* adalah adanya kesempatan untuk mengumpulkan informasi atas mengapa undang-undang tersebut tidak menguntungkan.¹⁸ Bagi lembaga legislatif, *sunset clause* merupakan pemicu untuk melakukan pemantauan dan koreksi atas produk legislasi dalam siklus masa berlakunya. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 15.

¹⁸ Kristin Underhill dan Ian Ayres, *Sunsets Are For Suckers: An Experimental Test of Sunset Clauses*, *Harvard Journal on Legislation*, Vol. 59, 2022, hlm. 108-110.

menilai respon dari undang-undang tersebut terhadap masalah yang diatur dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan kualitas legislasi.¹⁹

Perlunya pengaturan *sunset clause* sejatinya berangkat dari ketentuan hukum pembentukan undang-undang yang pada saat ini masih jauh dari kata sempurna. Persoalan ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam konteks partisipasi masyarakat dan pelaksanaan peninjauan dan pemantauan atas undang-undang. Pasal 95A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjelaskan, bahwa hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dapat menjadi usul dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Hal ini menjadi bermasalah karena dua alasan. Pertama, ketentuan pasal tersebut tidak bersifat imperatif, artinya tidak ada kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan peninjauan. Kedua, *output* dari proses pemantauan dan peninjauan berupa usul dalam Program Legislasi Nasional merupakan hasil akhir yang prematur, karena Program Legislasi Nasional dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Dengan kata lain, perencanaan dalam konteks pasal ini menunjukkan bahwa rancangan undang-undang bisa saja pada akhirnya tidak diundangkan.

Usulan yang hanya sampai pada tahapan perencanaan dalam ketentuan Pasal 95A di atas tidak berdampak signifikan karena dalam tahapan pembentukan undang-undang, Prolegnas hanyalah tahapan perencanaan yang belum sampai pada tahap akhir. Padahal, fungsi evaluasi peraturan perundang-undangan sangat esensial untuk mengetahui apakah materi peraturan perundang-undangan sudah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.²⁰ Evaluasi ini juga seharusnya dapat melibatkan masyarakat, agar ruang publik dapat berjalan dua arah dan menjadikan undang-undang bukan hanya sekedar sosialisasi satu arah. Sebab, jika partisipasi masyarakat tidak dilibatkan, satu-satunya upaya hukum di sisi masyarakat adalah undang-

¹⁹ Sofia Ranchordas dan Yaniv Roznai, *Time, Law and Change*, (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 327-346.

²⁰ Ade Irawan Taufik, Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 10, 2021, hlm. 299.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

undang tersebut akan diuji secara formil dan berpotensi dinyatakan inkonstitusional. Berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi, 13 perkara pengujian undang-undang secara formil dari tahun 2003 sampai dengan 2021 memuat posita terkait tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat.²¹

Persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tidak bisa sepenuhnya merujuk pada hukum positif saat ini. Sebab, masih terdapat ketentuan yang tidak memberikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang akuntabel. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, misalnya, yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tanpa kemudian diikuti kewajiban pembuat undang-undang secara tegas. Ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya dan diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Ketentuan ini tidak bersifat imperatif untuk pembuat undang-undang, sebagaimana dibuktikan dari frasa 'dapat' dalam pasal tersebut.

Selanjutnya, Pasal 96 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjelaskan, bahwa pembuat undang-undang dapat menggunakan hasil kegiatan konsultasi publik untuk menjadi bahan pertimbangan serta dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan atas masukan dari masyarakat. Tidak adanya sifat imperatif dalam ketentuan tersebut justru menggambarkan adanya hak yang tidak diiringi dengan kewajiban. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 menafsirkan ketentuan ini sebagai hal yang sudah tepat karena adanya sifat imperatif justru berakibat pada pemberian sanksi kepada pembuat undang-undang. Padahal, tahapan dari proses penyusunan undang-undang harus selalu mengakomodasi partisipasi masyarakat untuk memberikan pendapat,²² dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat hak untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya dan menerima penjelasan.

²¹ Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 19, 2022, hlm. 780.

²² Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 227.

Dari putusan di atas, dapat dilihat bahwa menunggu undang-undang sampai diuji dalam *judicial review* justru menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang jelas tidak mengakomodir partisipasi masyarakat dan membuat masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam pembentukan undang-undang.²³ Berbeda ketika sebuah undang-undang diberlakukan untuk suatu ukuran waktu yang terbatas dan wajib untuk melalui proses evaluasi oleh masyarakat, dimana terjadi diskusi terkait relevansi dan kebutuhan atas undang-undang tersebut antara legislatif dengan masyarakat sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut sebelum masa berlakunya berakhir. Sangat jelas, proses tersebut tidak sama dengan *judicial review* yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.

Hubungan antara pentingnya pelibatan masyarakat dengan adanya *sunset clause* juga dapat dilihat dari luasnya materi muatan yang dapat diatur dalam undang-undang berdasarkan diskresi pembentuk undang-undang. Hal ini termasuk materi muatan yang secara spesifik berlaku pada waktu tertentu. Contohnya seperti pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang memungkinkan undang-undang berlaku secara sementara. Ketentuan Pasal 134 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 menjelaskan bahwa undang-undang *a quo* akan berlaku sampai Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selesai membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, yang mana sekaligus menggantikan undang-undang *a quo*. Keberlakuan secara sementara ini dikarenakan kondisi darurat dimana terjadi transisi konstitusi dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dimana Konstituante ditugaskan untuk membentuk konstitusi yang baru.²⁴

Pada faktanya, saat ini ada beberapa undang-undang tertentu yang secara tegas dinyatakan berlaku untuk waktu tertentu. Salah satunya undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana Pasal 23 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dalam

²³ Lailani Sungkar, *et. al.*, 2021, Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 18, 2021, hlm. 759.

²⁴ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hlm. viii.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

undang-undang. Kemudian, contoh lainnya adalah undang-undang terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa RPJPN ditetapkan dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Ketentuan ini justru menunjukkan bahwa sebuah undang-undang dapat mengamanatkan sebuah undang-undang yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, sangat mungkin prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa sebuah undang-undang dapat memiliki batas waktu untuk berlaku atau *sunset clause*.

Melihat dari persoalan-persoalan di atas, rekonstruksi proses pembentukan undang-undang dengan memberlakukan *sunset clause* menjadi langkah bijak yang harus dipertimbangkan. Sehingga untuk dapat memberlakukan *sunset clause*, harus terdapat perubahan dalam substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini mencakup adanya *sunset clause* yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari sebuah undang-undang, yang diiringi kewajiban pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi melalui konsultasi publik sebelum undang-undang tersebut berakhir karena *sunset clause*. Tujuan dari uji publik tersebut adalah untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut perlu perubahan atau langsung berakhir. Mengingat, pembentuk undang-undang tidak dapat membentuk undang-undang dengan berdasarkan pada kehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan kepentingan masyarakat sehingga undang-undang memiliki karakter yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan responsif.²⁵

Di samping itu, paradigma pembentukan undang-undang adalah untuk memperoleh legitimasi publik. Legitimasi publik harus diiringi dengan pendekatan metodologi yang jelas serta mampu menjauhkan dari konflik dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan, tidak hanya sekedar proses

²⁵ Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo, 1993), hlm. 363.

formalitas yang mengabaikan persoalan substansial.²⁶ Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 6 huruf i telah mengatur asas ketertiban dan kepastian hukum, dimana materi muatan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dengan jaminan kepastian hukum. Tidak ada ketidakpastian hukum apabila sebuah undang-undang mencantumkan *sunset clause*. Pentingnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam proses legislasi perlu disikapi dengan pertanggungjawaban secara jelas dan transparan dari lembaga legislatif dalam sebuah mekanisme yang bersifat terstruktur secara periodik, sebagaimana karakteristik ini telah dimiliki oleh *sunset clause*.

2. Hubungan Antara *Sunset Clause* Dengan Peningkatan Partisipasi dan Evaluasi Masyarakat Dalam Mengawasi Undang-Undang

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses mewujudkan negara demokrasi dimana rakyat sebagai pemberi mandat kepada lembaga legislatif perlu dipertimbangkan suara dan kepentingannya. Pembentukan suatu undang-undang dianggap aspiratif, jika dalam proses pembentukannya mewadahi aspirasi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, suatu perundang-undangan dinilai bersifat aspiratif dan partisipatif, jika memuat beberapa karakteristik yaitu:²⁷

1. Bersifat umum dan komprehensif, yaitu tidak bersifat terbatas dan khusus;
2. Bersifat universal, yaitu undang-undang dibentuk untuk menghadapi suatu kejadian yang akan datang, sehingga undang-undang tidak boleh dibentuk untuk mengatasi kejadian tertentu saja; dan
3. Mempunyai kemampuan untuk mengoreksi serta memperbaiki dirinya sendiri. yaitu suatu peraturan dapat mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukannya peninjauan kembali.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan sejatinya harus memenuhi kriteria *Good Legislation* yaitu adanya pemenuhan hak rakyat di dalamnya. Menurut Seidman perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap undang undang yang telah berlaku. Tugas pemerintah berarti tidak hanya cukup mengesahkan undang-undang saja, namun juga harus menjamin undang

²⁶ M. Nurul Fajri, Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 20, 2023, hlm. 123-142.

²⁷ Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 161.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

tersebut efektif setelah pengesahan. Bahkan perlu adanya jaminan bahwa setiap undang-undang mempunyai mekanisme evaluasi yang memadai dengan cara mengumpulkan bukti sebagai bahan evaluasi undang-undang dan memberikan masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas pelaksanaan suatu undang-undang.²⁸ Lebih lanjut, H.L.A Hart menyatakan para pembuat undang-undang sebagai manusia tidak mungkin mempunyai semua pengetahuan terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga evaluasi perlu dilakukan agar produk hukum tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kedudukannya sebagai penguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyinggung terkait pemberlakuan suatu norma atau peraturan perundang-undangan dalam masa tertentu (*sunset clause*) yang termaktub dalam ketentuan peralihan atau ketentuan penutup peraturan perundang-undangan.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa *sunset clause* jika diberlakukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan acuan penyebutan masa berlaku pada ketentuan penutup suatu produk hukum. Evaluasi terhadap aturan tersebut dapat dilakukan dengan meminta pandangan masyarakat terhadap aturan yang telah diberlakukan. Suatu peraturan nantinya akan dievaluasi berdasarkan masukan dan hasil kajian akan kekurangan atau kelebihan produk hukum tersebut. rekomendasi kelayakan akan suatu undang-undang sangat penting meskipun keberadaan *sunset clause* semenjak awal diundangkan hanya memberlakukan suatu produk hukum untuk waktu tertentu saja tanpa bersifat permanen. Adanya *sunset clause* ini secara tidak langsung meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dibentuk melalui suatu produk hukum. sebab apabila hanya mengandalkan proses *judicial review* maka hal ini akan menambah beban

²⁸ Ahmad Yani, *Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation*”, *Jurnal Civic Hukum*, Vol 2. No. 7, 2022, hlm. 139.

²⁹ Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022, hlm. 8.

lembaga yudikatif, sebagaimana disinggung juga dalam poin pembahasan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat meskipun pada dasarnya diakomodasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun pada pelaksanaannya menemui kekurangan. Menurut Wawan Ichwanuddin, terdapat lima tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi rakyat, namun hambatan yang ditemui diantaranya:³⁰

1. Tahap Penyusunan Program Legislasi Nasional. Keterlibatan masyarakat Pada tahap konsultasi dan komunikasi memungkinkan untuk memberikan masukan namun tidak ada kejelasan terkait siapa saja wakil masyarakat dalam forum karena semua dilakukan penunjukkan oleh pemerintah.
2. Tahap Penyusunan Prakarsa Rancangan Undang-Undang. Terdapat dua tahapan masyarakat dapat dilibatkan yaitu penyusunan penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi. Namun hal tersebut sifatnya fakultatif yaitu hanya tergantung dari kepentingan dan niat dari pemerintah apakah ingin melibatkan masyarakat atau tidak.
3. Tahap Proses Perancangan Undang-Undang di DPR. Peran masyarakat dapat dilibatkan ketika Badan Legislasi DPR melibatkan Perguruan Tinggi yang diberitahu untuk membuat suatu Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun Perancangan masyarakat tergantung keikutsertaan kalangan civil society untuk berpartisipasi.
4. Tahap Proses Pengusulan di DPR. Pada Tahap ini tidak terdapat peran masyarakat karena DPR hanya memberikan informasi saja.
5. Tahap Pembahasan di DPR. Peran masyarakat terdapat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Namun di RDPU lebih banyak inisiatif dari DPR sehingga tidak ditemukan kelompok masyarakat mana saja yang didengarkan pendapatnya.

Berdasarkan tahapan tersebut dapat dipahami bahwa saat ini tidak ada mekanisme dan prosedur yang jelas terkait pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan poin yang sangat krusial karena dapat mewujudkan keadilan hukum dan menjaga kualitas demokrasi agar tetap stabil. Hal ini disebabkan apabila rakyat diberikan keterlibatan dalam proses legislasi,

³⁰ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm.228-229.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengemukakan semua pendapat dan pemikiran mereka di dalam produk hukum dibuat.³¹

Dapat dicontohkan, pada negara-negara yang telah melakukan *sunset clause*, seperti dalam negara Amerika Serikat. Pertimbangan untuk diberlakukannya *sunset clause* dalam prosedur teknis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa tanpa adanya ketentuan sunset, lembaga-lembaga memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat peraturan yang tidak fleksibel, tidak memiliki langkah-langkah untuk memperhitungkan masa depan, atau dengan sengaja mengumumkan peraturan yang secara tidak akurat memprediksi biaya kepatuhan yang sebenarnya untuk lembaga-lembaga yang diatur, baik itu perusahaan, konsumen, pekerja, atau lingkungan ekonomi secara keseluruhan. Dalam iklim regulasi di mana tinjauan berkala tidak ada atau tidak teratur, lembaga-lembaga tidak dipaksa untuk membuat rancangan peraturan yang disesuaikan dan spesifik atau mampu bertahan dalam ujian waktu. Hal inilah yang menjadi alasan diterapkannya *sunset clause* di berbagai negara bagian, seperti di negara bagian Arizona, dimana mengandalkan dewan untuk proses peninjauan, dan lembaga-lembaga diharapkan untuk melakukan peninjauan yang kemudian diserahkan kepada dewan, atas semua peraturan mereka, setiap 5 tahun sekali. Peninjauan tersebut disertai dengan *cost-benefit analysis*, kriteria analisis mengenai perlu atau tidaknya undang-undang tersebut tetap berlaku. Hal yang sama juga terjadi di negara bagian Missouri, dimana peraturan ditinjau secara berkala setiap 5 tahun, namun tidak secara otomatis kedaluwarsa. Masyarakat dapat memberikan komentar, dan badan-badan pemerintah dapat mengirimkan laporan, mengenai peraturan yang mereka anggap sudah usang dan perubahan apa pun yang mereka usulkan.³²

Belajar dari penerapan negara yang telah disebutkan di atas, keberadaan *sunset clause* perlu diterapkan selain untuk memberikan wadah partisipasi masyarakat, juga menjadi cara untuk mengantisipasi perubahan yang begitu cepat di era globalisasi, yaitu melalui pendekatan inovatif dengan mengedepankan pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif. Konsep hukum adaptif yaitu

³¹ Danar Aji Kirana, *et.al.*, Partisipasi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No.3, 2024, hlm.287.

³² Matthew Nolan dan Jonathan Wolfson, *National Regulatory Reform: Progress Ranking Reports 2023*, (Austin: Cicero Institute, 2023), hlm. 5-24.

berdasarkan kepada sistem hukum yang dapat merespons perubahan di semua bidang yaitu sosial, ekonomi, dan teknologi dengan cepat tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penerapan "*sunset clauses*" dalam peraturan perundang-undangan diberlakukan terutama yang menyangkut dengan teknologi atau sektor yang berkembang pesat. Sunset clause yang mengatur bahwa suatu ketentuan akan berakhir pada waktu tertentu kecuali diperbaharui secara eksplisit dapat menjamin bahwa peraturan tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan.³³

E. Penutup

Perkembangan dalam putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 telah menunjukkan adanya keperluan untuk *sunset clause*. Adanya *sunset clause* berfungsi sebagai klausul yang memberikan batasan dalam bentuk batas waktu yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang. Sehingga, melihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik adanya *sunset clause*, maka perlu untuk diatur secara jelas bahwa suatu undang-undang akan mencantumkan *sunset clause*. Lebih lanjut, permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga tidak dapat dihindari dan harus dilakukan tindak lanjut, seperti permasalahan terkait dengan mekanisme partisipasi masyarakat dan mekanisme peninjauan dan pemantauan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan *sunset clause* dapat dilakukan dengan pencantuman batas waktu dalam materi muatan undang-undang, adanya evaluasi publik sebelum batas waktu tersebut dan adanya tahapan pembahasan jika hasil evaluasi publik menunjukkan adanya urgensi untuk diperpanjang, baik itu dengan perubahan ataupun tidak. *Sunset clause* juga menjadi penting untuk diatur dalam undang-undang yang memang dimaksudkan untuk berlaku sementara, seperti keadaan darurat, ketentuan yang akan berlaku pada waktu tertentu di kemudian hari dan ketentuan yang bersifat periodik seperti rencana pembangunan secara nasional. Hal ini menjadi penting untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat, sebagaimana seharusnya dalam teori *Good Legislation* oleh Seidman, sebagai

³³ Fradhana Putra Disantara, Pendekatan Hukum Inovatif untuk Tantangan Kontemporer di Indonesia, *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25, No. 4, 2024, hlm. 9.

URGENSI PEMBERLAKUAN *SUNSET CLAUSE* SEBAGAI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT

Fatimah Salsabila, Rini Maisari

monitoring dan evaluasi terhadap undang undang yang telah berlaku dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting, mengingat terdapat uji publik dalam pemberlakuan *sunset clause*. Ketentuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman juga menjadi alasan penting diberlakukannya *sunset clause*, mengingat proses legislasi adalah proses yang dinamis dan melibatkan kebutuhan serta perkembangan di masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahan-perubahannya untuk mengakomodir ketentuan *sunset clause* dalam proses pembentukan undang-undang.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ancell, Christopher dan J. Torfing, *Handbook on Theories of Governance: Second Edition*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Depok: Rajawali Grafindo Persada, 2007).
- Baugus, Brian dan Beler Fose. *Sunset Legislation in the State, Balancing the Legislature and the Executive*. (Fairfax County: George Mason University, 2015).
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).
- MD, Mahfud. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*. (Depok: Rajagrafindo, 1993).
- Nolan, Matthew dan Jonathan Wolfston. *National Regulatory Reform: Progress Ranking Reports 2023*. (Austin: Cicero Institute, 2023).
- Nurtjahyo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013).

Jurnal

Chandra, Helmi dan Shelvin Putri Irawan. Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 19, (November, 2022).

Disantara, Fradhana Putra. Pendekatan Hukum Inovatif untuk Tantangan Kontemporer di Indonesia, *Indonesian Journal of Innovation Studies*. Vol. 25, No. 4, (Oktober, 2024).

Fajri, M. Nurul. Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 20, No. 1, (Maret, 2023).

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua dan Anisa Ashari. Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 7, No. 3 (Juni, 2020).

Hidayati, Siti. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 3, No. 2, (Maret, 2019).

Kirana, Danar Aji, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, Radithya Fathan Al Gibran. 2024. Partisipasi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol. 2, No. 3, (Agustus, 2024).

Kurnia, Kamal Fahmi. Gagasan Metode Sunset Clauses Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. *Justicia Sains*. Vol. 2, No. 2, (Desember, 2017).

Mokoagow, Dewi Sartika. Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*. Vol. 7, No. 4, (Desember, 2024).

Riskiyono, Joko. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 6, No. 2, (Desember, 2015).

Sungkar, Lailani, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti dan Adnan Yasar Zulfikar. Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4 No. 18, (Desember, 2021).

Yani, Ahmad. *Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation*. *Jurnal Civic Hukum*. Vol. 7, No. 2, (November, 2022).

Karya Ilmiah Lainnya

Elizabeth I. Dorssom. 2022. Flexible Law: The Impact of Legislative Resources on Policy Adoption. *Disertasi*. University of Missouri Faculty of Law, Columbia